

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan



Jl. Ir. M. Putuhena, Kilometer 3 Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544

082217353239

dinsos.burselkab.go.id

Pemerintah Kab. Buru Selatan / Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Layanan E-Warong Bansos dan PKH (Mekanisme E-Warong)

No. SK : 460/48/V/2023

Persyaratan

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan



Jl. Ir. M. Putuhena, Kilometer 3 Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544

082217353239

dinsos.burselkab.go.id

Pemerintah Kab. Buru Selatan / Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

1. Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya program ini bertransformasi berulang kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, perangkat desa/aparat kelurahan, dan Pendamping Sosial Bansos Pangan mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS.
3. Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening bantuan pangan. Apabila Pengurus KPM tidak hadir pada saat distribusi KKS, perangkat desa/aparatur kelurahan dan Pendamping Sosial Bansos Pangan secara aktif mengecek keberadaan KPM.
4. Perlakuan bagi Pengurus KPM yang tidak hadir pada saat distribusi KKS (baik karena sakit, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, meninggal dunia, Pekerja Migran Indonesia (PMI), mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap atau sedang dalam proses hukum, tidak ditemukan domisilinya, sudah bercerai, maupun menolak menerima bantuan) merujuk pada Lampiran mengenai Mekanisme Penggantian Pengurus KPM.
5. Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, Suket, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.
6. Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM.
7. Jika data pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa KPM, maka KPM harus melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh Bank Penyalur.
8. Jika data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalnya terdapat perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya.
9. Jika data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalnya terdapat perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi
10. Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut. Dengan adanya surat keterangan dari desa/kelurahan, petugas Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening bantuan pangan untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh KPM untuk memperoleh KKS dan PIN. Contoh surat keterangan terdapat pada
11. KPM tidak dapat menunjukkan dokumen identitas atau dokumen pendukung.

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan



Jl. Ir. M. Putuhena, Kilometer 3 Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544


082217353239

dinsos.burselkab.go.id

Pemerintah Kab. Buru Selatan / Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan




Jl. Ir. M. Putuhena, Kilometer 3 Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544

082217353239

dinsos.burselkab.go.id

Pemerintah Kab. Buru Selatan / Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Image not found or type unknown



1. Pembelian Bahan Pangan dilakukan di e-Warong menggunakan KKS.
2. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program Sembako.
3. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program Sembako.
4. KPM berhak memilih e-Warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari e-Warong lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar.
5. Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh eWarong kepada KPM. Cetak resi memuat informasi nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub-akun uang elektronik KPM.
6. Datang: KPM datang ke e-warong dengan membawa KKS.
7. Cek: KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
8. Pilih: KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan.
9. Bayar: KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC
10. Terima: KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan



Jl. Ir. M. Putuhena, Kilometer 3 Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544

082217353239

dinsos.burselkab.go.id

Pemerintah Kab. Buru Selatan / Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Waktu Penyelesaian

10 Hari

KKS yang tidak terdistribusikan dinonaktifkan dan disimpan oleh Bank Penyalur di daerah. KKS dan kelengkapan yang tidak terdistribusikan disimpan sampai satu tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Gartis

Produk Pelayanan

1. Layanan Agen Penyalur Bansos (E-Waroeng)

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan



Jl. Ir. M. Putuhena, Kilometer 3 Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544

082217353239

dinsos.burselkab.go.id

Pemerintah Kab. Buru Selatan / Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Tatap muka langsung kepada pejabat Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan.

Surat Tertulis ke Kontak pengaduan yang di sediakan di dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan atau surat yang di alamatkan ke Dinas Sosial Alamat : Ir. Putuhena – KM 03/Namrole.

Kontak Layanan Pengaduan :

Layanan Satu Data : <http://linktr.ee/83dinsos>

Kontak Telepon

☐ 0822-2371-1998 (Kabid PFM),

☐ 0821-8757-6916 (Mas Stingka),

☐ 0821-9921-9203 (Ibu Wia),

☐ 0821-9864-5653 (M. Solissa)

☐ 0822-6019-1565 (Er Salam)